



Salinan

PUTUSAN
Nomor 372/Pdt.G/2018/PA Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

Xxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

Xxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 08 Nopember 2018 yang telah mengajukan permohonan yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan nomor 372/Pdt.G/2018/PA.Ktb. tanggal 20 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

372/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,
(Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxx);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Saudara kandung di Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selama 2 minggu , setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Patmaraga, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. anak 1, laki-laki yang lahir pada tanggal 18 Pebruari 2010 di Kotabaru;
- b. anak 2, perempuan yang lahir pada tanggal 23 Desember 2015 di Kotabaru;

3. Bahwa, sejak bulan Pebruari 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :

- a. Termohon tidak terbuka dalam hal keuangan urusan rumah tangga;
- b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, yaitu Termohon kurang rasa kekeluargaannya dengan keluarga Pemohon, bahkan pada saat orang tua Pemohon sakit di rumah sakit, Termohon tidak pernah menjenguk sampai saat orang tua meninggal Termohon tidak pernah Jenguk;
- c. Termohon selalu melaporkan kepada Kepada Keluarganya apabila terjadi perselisihan, bahkan Keluarganya pernah melaporkan Pemohon Ke Kepolisian, namun karena Tanpa ada bukti , akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi kesepakatan perdamaian;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2018, penyebabnya Termohon masih mengungkit masa lalu, sehingga tidak ada

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor

372/Pdt.G/2018/PA Ktb.



lagi kenyamanan antara Pemohon dan Termohon, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke tempat kerja Pemohon ;

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 01 bulan lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor

372/Pdt.G/2018/PA Ktb.



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 372/Pdt.G/2018/PA Ktb. tanggal 14 Nopember 2018, dan relaas panggilan Nomor 372/Pdt.G/2018/PA Ktb. Tanggal 23 Nopember 2018, yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin, kemudian diberi tanda P 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kotabaru Nomor xxxxxxxx, tanggal 21-08-2008 fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin, kemudian diberi tanda P 2;

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor

372/Pdt.G/2018/PA Ktb.



B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan perusahaan, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak ipar dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2008 yang lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kotabaru sampai berpisah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari tahun 2018, rumah tangga tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Pemohon berkeinginan supaya Termohon tidak bekerja, tetapi Termohon tetap ingin bekerja dan hubungan dengan keluarga Pemohon tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada upaya keduanya untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Servis Hand phone, tempat tinggal di Jalan Veteran, RT.02 RW. 01, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor

372/Pdt.G/2018/PA Ktb.



Kotabaru, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik ipar dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2008 yang lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kotabaru sampai berpisah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari tahun 2018, rumah tangga tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon kalau ada masalah dengan Termohon selalu curhat dan menginap di tempat saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Pemohon berkeinginan supaya Termohon tidak bekerja, tetapi Termohon tetap ingin bekerja dan hubungan dengan keluarga Pemohon tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada upaya keduanya untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

372/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian juga tidak dapat mewajibkan para pihak menempuh mediasi untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat bersabar dan rukun dalam membina rumah tangganya bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yaitu memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan ijin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor

372/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak hadirnya Termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan Pemohon, namun ia tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi permohonan tersebut, maka berdasarkan ketentuan 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), disamping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan nya telah menyampaikan bukti surat (P 1 dan P2). serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Pemohon yang berisi tentang keterangan identitas Pemohon adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor

372/Pdt.G/2018/PA Ktb.



kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 372 R.Bg.) hal tersebut dapat dinyatakan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kotabaru dan permohonan yang diajukan Pemohon menjadi wewenang dan dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 372 R.Bg.), dan harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang berdasarkan sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan telah terungkap fakta di persidangan jika rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Pebruari 2018 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Pemohon berkeinginan supaya Termohon tidak bekerja, tetapi Termohon tetap ingin bekerja dan hubungan dengan keluarga Pemohon tidak terjalin dengan baik, akibatnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, berdasarkan dari keterangan saksi, dan diperkuat lagi dengan adanya pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang serta tidak ada komunikasi yang harmonis diantara Pemohon dan Termohon, merupakan gejala jika rumah tangga Pemohon dan Termohon memang dalam permasalahan, karena seyogyanya rumah tangga yang rukun dan harmonis adanya rasa saling kebersamaan, kesetiaan terhadap pasangan bukan malah

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor

372/Pdt.G/2018/PA Ktb.



pisah rumah dalam jangka waktu yang lama serta tidak ada lagi komunikasi yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang berujung pada pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar Pemohon dengan Termohon tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor

372/Pdt.G/2018/PA Ktb.



telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan diterima dan kehendak Pemohon atas permohonan ijin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 1440 Hijriah. Oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor

372/Pdt.G/2018/PA Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag**, sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd
Achmad Sya'rani, S.H.I.

Ttd
Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd
Adriansyah, S.H.I..

Panitera Pengganti,

Ttd
H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00

Terbilang : (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/Tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, 2018

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor

372/Pdt.G/2018/PA Ktb.



Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

372/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)